



SETAWAR ABDIMAS
Vol. 05 No. 01 (2026) pp.24-33
<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/Setawar/index>
p-ISSN: 2809-5626 e-ISSN: 2809-5618

SOSIALISASI PENTINGNYA HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI SISWA SMPN 21 KOTA BENGKULU

Muhammad Oktario Trias Saputra¹, Nasral²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

Email: ¹ muhammadoktario65@gmail.com

Abstrak

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir dan bersifat universal. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada saat KKN di SMPN 21 Kelurahan Panorama permasalahan yang sama juga terjadi, siswa masih belum terlalu memperhatikan terkait dengan HAM dan cenderung kurang memahami apa itu HAM sehingga sering terjadi pelanggaran yang tidak disengaja. Tujuan dilakukannya sosialisasi terkait HAM kepada masyarakat di SMPN 21 Kelurahan Panorama adalah untuk memberikan pemahaman kepada Siswa tentang pentingnya HAM serta sebagai suatu upaya agar masyarakat dapat berhati-hati dalam berperilaku agar tidak melanggar HAM. Adanya penyuluhan ini bermaksud ingin menumbuhkan kesadaran bagi para Siswa agar dapat melindungi hak-hak yang dimilikinya agar tidak diganggu gugat oleh orang lain, begitupun sebaliknya. Hasil yang diperoleh adalah, rata-rata pertanyaan sudah dijawab benar oleh para siswa, mereka sudah mulai memahami terkait HAM dan pelanggarannya. Masyarakat juga mengaku lebih peduli terhadap permasalahan HAM setelah dilaksanakan sosialisasi.

Kata Kunci: Siswa, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran, Sosialisasi.

Abstract

Human rights (HAM) are rights inherently possessed by every individual since birth and are universal in nature. Based on observations conducted during the Community Service Program (KKN) at SMPN 21, Panorama Subdistrict, the same issue was also found: students still tend to pay little attention to human rights and often lack understanding of what human rights are, leading to frequent unintentional violations. The purpose of conducting a human rights outreach to the community at SMPN 21, Panorama Subdistrict, is to provide students with an understanding of the importance of human rights and to encourage the community to be more mindful of their behavior so as not to violate these rights. This outreach aims to raise students' awareness so that they can protect their own rights from being infringed upon by others, and vice versa. The results showed that most of the students were able to answer the questions correctly, indicating that they had begun to understand human rights and the nature of violations. The community also reported being more concerned about human rights issues after the outreach was carried out.

Keywords: Students, Human Rights, Violations, Outreach

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir dan bersifat universal. HAM diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai Pasal 34. Pemerintah pun telah secara khusus mengeluarkan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. (Tokan *et al.*, 2022)

Secara harfiah, Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, atau dapat dikatakan HAM merupakan penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia yang merupakan pengakuan yang nyata bahwa manusia adalah manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, jaminan HAM itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam Undang- Undang Dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, disamping materi ketentuan lainnya seperti menegani format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antarlembaga negara Bagi Indonesia, penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh (Aswandi & Roisah, 2019).

Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya. Hak-Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari padahakekatnya dan karena itu bersifat suci. Menurut teaching human rights yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Prinsip-prinsip umum tentang hak-hak asasi manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights, UDHR (Pernyataan Semesta tentang Hak-hak Asasi Manusia) (Khakim & I, 2018).

Berdasarkan pengertian HAM tersebut, jelas bahwa HAM di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yaitu memiliki sisi teologis yang cukup kuat. Pernyataan bahwa HAM adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa menunjukkan bahwa HAM adalah suatu pemberian Tuhan yang kemudian melekat pada tiap diri manusia. HAM menjadi tanggungjawab bagi setiap pihak untuk menjaga dan melindunginya, baik negara, hukum, masyarakat maupun tiap individu dimanapun dan kapanpun. Hak Asasi Manusia meliputi hak di bidang sipil, politik, sosial dan ekonomi sampai apda hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Pelanggaran terhadap HAM sama saja merendahkan martabat manusia dari kemanusiaannya. Hak asasi manusia pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu; 1) hak klasik berupa hak sipil - politik 2) hak ekonomi dan 3) hak sosial budaya. Sementara itu Sacipto Raharjo membagi generasi HAM menjadi tiga yaitu generasi pertama, yang meliputi hak sipil dan politik, generasi kedua yang meliputi hak sosial, ekonomi dan budaya, dan generasi ketiga yang memuat sejumlah hak-hak kolektif (Nasution, 2018).

Adanya peraturan tentang HAM yang telah diakui secara universal dan nasional haruslah dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak, baik negara, organisasi internasional, orang perorangan baik individu maupun kolektif. Hanya dengan perlindungan dan penghormatan yang maksimal, maka HAM benar-benar dapat ditegakkan dalam kehidupan nyata masyarakat baik nasional maupun internasional. Namun, ada kalanya di

dalam memenuhi kepentingan pribadinya, manusia secara tidak langsung telah melanggar hak asasi manusia lainnya. Pelanggaran HAM tersebut berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu Pelanggaran HAM Ringan dan Pelanggaran HAM Berat. Sejarah telah mencatat tentang beberapa pelanggaran HAM, dimana kebanyakan Pelanggaran HAM justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung maupun tidak langsung (Begem et al., 2019).

Hampir setiap negara ada permasalahan dalam usaha untuk menegakkan HAM, tidak terkecuali di Indonesia. Bangsa Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan negara-negara di dunia berkaitan dengan penegakan HAM. Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini. Yaitu lemahnya penegakan hukum. Masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar dan menghebohkan, baik yang berhubungan dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), belum ada yang diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan. Masyarakat berharap, bahwa demi kebenaran, maka hukum harus senantiasa ditegakkan (Tiara Saskia Maharani, 2024).

Banyak sekali masyarakat yang tidak tahu tentang hak-hak yang menjadi haknya termasuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, banyak masyarakat yang masih terabaikan hak-haknya sebagai manusia. Sebagai bangsa yang berbudaya dan berdaulat kita harus mampu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menegakkan Hak Asasi Manusia. Dengan banyaknya permasalahan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia maka negara kita masih harus merevitalisasi paradigma tentang Hak Asasi Manusia itu sendiri karena kebanyakan masyarakat indonesia pada umumnya masih kurang sekali terhadap pemahaman tentang hak-hak mereka. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan Hak Asasi Manusia Itu yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (Besar, 2011).

Desa Durian Seginim merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Masyarakat di Desa ini sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan pekebun. Desa ini terletak di antara Desa Muara Payang dan Desa Dusun Baru. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada saat KKN di Desa Durian Seginim permasalahan yang sama juga terjadi, masyarakat masih belum terlalu memperhatikan terkait dengan HAM dan cenderung kurang memahami apa itu HAM sehingga sering terjadi pelanggaran yang tidak disengaja seperti pelecehan seksual dan kekerasan gender, kurangnya rasa toleransi, main hakim sendiri, dan membatasi dalam berpendapat.

Hak asasi manusia (HAM) diakui secara universal dan menjadi semakin penting, tetapi pelanggaran hak asasi manusia masih banyak terjadi di seluruh dunia. Masa depan keamanan dan perdamaian dunia membutuhkan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik dan tindakan konkret untuk mengatasi pelanggarannya. Hal ini juga tentunya mengharuskan seluruh masyarakat sebagai bagian dari suatu tatanan Negara agar pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM dapat diminimalkan (Santoso, 2023).

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM menurut hukum internasional, di mana HAM merupakan hak yang telah ada pada setiap diri manusia sejak lahir. Pentingnya HAM bagi semua umat manusia menjadikannya diatur dalam suatu tatanan hukum internasional yang dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara. Hal ini termasuk ke dalam sistem hukum internasional agar terhindar dari pelanggaran dan penyelewengan HAM. Peranan penting yang dimiliki negara dalam membentuk sistem hukum biasanya melalui perjanjian internasional, perjanjian kebiasaan internasional atau bentuk lainnya. Dengan dibentuknya suatu deklarasi otentik sebagai bukti bahwa HAM di junjung oleh seluruh belahan dunia. Deklarasi universal mengenai HAM disetujui oleh Majelis Umum PBB No. 217

A (III) pada tanggal 10 Desember 1948.

Terdapat dua bentuk pelanggaran dalam hukum internasional yakni, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan.

1. Pelanggaran HAM berat, seperti:

- a) Genosida, Konvensi tentang genosida tahun 1984 memberikan pengertian genosida sebagai berikut: "setiap perbuatan yang bertujuan untuk menghancurkan, keseluruhan maupun sebagian sebuah kebangsaan, etnis, ras, atau kelompok agama." Berdasarkan pengertian ini, dapat diketahui bahwa pemusnahan yang dimaksud tidak harus secara utuh namun termasuk juga sebagai tindakan genosida apabila terdapat upaya untuk menghancurkan kelompok tersebut walaupun hanya sebagian.
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan, (*Crimes Against Humanity*) pertama kali digunakan pada tahun 1915 dalam deklarasi bersama antara pemerintah Perancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 24 Mei 1915. Deklarasi bersama ini ditunjukkan untuk mengutuk tindakan Turki atas kekejaman yang dilakukannya selama perang terhadap populasi Armenia dikenal dengan istilah *Crimes Against Civilization and Humanity*.

Kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma Pasal 7 ayat 1 adalah, "kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a) Pembunuhan
- b) Pemusnahan
- c) Perbudakan
- d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
- e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenangwenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Serta penyiksaan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang.
- f) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pamandulan atau sterilisasi secara paksa, ataubentuk- bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- g) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- h) Penghilangan orang secara paksa.
- i) Kejahatan apartheid.
- j) Kejahatan perang. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Kejahatan perang dikategorikan sebagai kejahatan perang apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan, atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Kejahatan perang

meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran.

- k) Kejahatan agresi. Kejahatan agresi adalah jenis tertentu kejahatan yang melanggar Piagam PBB, walaupun disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Statuta Roma, tetapi statuta tidak memberikan defenisi secara gambling seperti kejahatan HAM lainnya. Untuk memberikan defenisi dan batasan-batasan dari kejahatan agresi harus dilakukan berdasarkan prosedur amandemen (*Amandements*) dan peninjauan atas statuta (*Review of the Statute*) sebagaimana diatur dalam pasal 121 dan 123.

2. Pelanggaran HAM ringan Adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Macam-macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Macam-macam pelanggaran HAM ringan di antaranya seperti:

- a) Melakukan penganiayaan.
- b) Melakukan hal yang berakibat dapat mencerminkan nama baik seseorang.
- c) Menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara.
- d) Melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan (Diego et al., 2021).

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang mempunyai implikasi pada Hak Asasi Manusia(HAM). Perlu diketahui bahwa konsepsi rechtsstaat, serta konsep the rule of law, telah mendudukkan Hak Asasi Manusia selaku satu diantara ciri khas suatu negara rechtstaat, serta tentunya menjunjung tinggi the rule of law. Indonesia menganut negara demokrasi sedangkan dalam suatu negara demokrasi, perlindungan serta pengakuan atas Hak Asasi Manusia ialah satu diantara ukuran yang dapat mewujudkan buruk atau baiknya sebuah pemerintahan. Pengakuan serta perlindungan HAM disini sangat berkaitan terhadap asas legalitas yang tercantum pada hukum pidana, di mana tidak didapati perbuatan yang dilarang serta dapat diancam menggunakan hukum pidana apabila tidak ditetapkan lebih dulu didalam perundang-undangan yang berlaku, dikenali pula dengan 'nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali' (tidak ada pidana tanpa adanya peraturan yang telah berlaku lebih dulu/tidak seorangpun dapat dipidana apabila tidak dijelaskan pada UU yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan) (Rahmi & Suryaningsi, 2022).

Sebagai bentuk dukungan terhadap terselenggaranya hal tersebut dilakukan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Durian Seginim pada kegiatan pengabdian KKN Universitas Bengkulu di Desa Durian Seginim terkait dengan permasalahan HAM.

HAM adalah masalah yang universal. Masalah ini selalu ada selama manusia ada. Perjuangan HAM di tanah air muncul ketika adanya penindasan pada masa kolonial pada dasarnya pelecehan terhadap HAM. Munculnya perjuangan mendapatkan pemerintahan pada dasarnya juga untuk mendapatkan HAM. HAM mendapatkan kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional. Bangsa Indonesia mengalami gangguan tentang HAM ini setelah masa reformasi, dengan adanya Ketetapan MPR RI no.XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang HAM serta perangkat-perangkat hukum lain sebagai aturan operasional. Adanya perumusan HAM yang tertuang dalam hukum positif ini diharapkan mampu mengurangi pelanggaran HAM di tanah air, karena ketentuan hukum ini mengikat negara atau warga negara. Adanya undang-undang HAM merupakan upaya preventif mencegah

pelanggaran HAM. Namun demikian, dalam masalah ini kehendak baik dari pemerintah dan masyarakat untuk menghormati HAM jauh lebih penting (Wilujeng, 2020).

Sosialisasi merupakan suatu proses pembelajaran kepada masyarakat guna mencapai tujuan yang diharapkan. Penyuluhan merupakan usaha untuk mengubah pengetahuan, sikap, kebiasaan dan keterampilan dengan membantu, mempengaruhi dan memotivasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Penyuluhan merupakan pendidikan yang diselenggarakan secara sistematis ditujukan pada masyarakat agar mau, mampu dan berswadaya dalam memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan masyarakat luas (Fakhriyah *et al.*, 2021).

Tujuan dilakukannya sosialisasi terkait HAM kepada masyarakat di Desa Durian Seginim adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya HAM serta sebagai suatu upaya agar masyarakat dapat berhati-hati dalam berperilaku agar tidak melanggar HAM. Adanya penyuluhan ini bermaksud ingin menumbuhkan kesadaran bagi para masyarakat agar dapat melindungi hak-hak yang dimilikinya agar tidak diganggu gugat oleh orang lain, begitupun sebaliknya.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyuluhan ini berlokasi di SMPN 21 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Dilaksanakan pada hari Senin 26 Agustus 2024 dimulai pukul 10.00. Metode pada kegiatan ini adalah Sosialisasi, sosialisasi ini dilakukan dengan mengajak siswa untuk berkumpul di kelas 8.3. Kemudian dilakukan penyampaian Sosialisasi dengan tema Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Melakukan observasi terhadap permasalahan terkait pemahaman HAM pada siswa yang ada di SMPN 21 Kelurahan Panorama.
2. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan HAM yaitu memberikan pengetahuan kepada tentang apa itu HAM dan apa saja yang termasuk HAM serta pelanggarannya. Selain itu juga mengimbau masyarakat agar melindungi hak-haknya tanpa mengganggu hak orang lain.
3. Melakukan ulasan terkait pemahaman masyarakat dengan mengajukan pertanyaan kepada warga terkait pemahaman HAM setelah dilakukan sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sekelompok mahasiswa dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari pelaksanaan KKN adalah untuk menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa memberikan pengalaman praktis kepada praktikan dalam mengaplikasikan teori dan praktik.

Rangkaian pelaksanaan kegiatan dimulai dengan tahap observasi sampai pelaksanaan kegiatan. Observasi dilakukan terhadap masyarakat Desa Durian Seginim terkait pemahaman tentang HAM dan bagaimana pelaksanaanya di Desa tersebut. Setelah dilakukan observasi, dilakukan identifikasi bahwa ternyata sebagian besar warga belum memahami HAM dan mereka sendiri juga belum mengetahui HAM itu apa dan mengapa dapat dianggap sebagai hal

yang penting. Menindaklanjuti hasil observasi terkait, maka dilaksanakan penyuluhan atau sosialisasi tentang HAM yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih luas kepada masyarakat dalam mengetahui dan memahami terkait HAM tersebut.

Sosialisasi dilaksanakan pada Senin 26 Agustus 2024 pukul 10.00 – 11.00 dengan tema Pentingnya HAM Bagi Kehidupan Bermasyarakat di sekolah. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- ❖ Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah. Yaitu melakukan penyampaian terkait apa itu HAM, apa saja yang termasuk HAM, apa saja hal-hal yang termasuk melanggar HAM, bentuk HAM berat apa saja serta bentuk HAM ringan apa saja dan juga mengapa HAM merupakan hal yang penting. Pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan lancar, sebagian besar Siswa terlihat antusias dalam mengikuti sosialisasi yang berlangsung, warga nampak tertarik dengan materi yang disampaikan hal ini terlihat dari beberapa siswa yang aktif bertanya ketika disediakan waktu untuk bertanya.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar sesuai dengan lancar, para siswa banyak bertanya mengenai HAM seperti contoh-contoh HAM yang sering kali tidak disadari, bentuk pelanggaran yang kerap mereka temui dan apa saja hukum yang berlaku terkait dengan pelanggaran HAM. Namun disamping itu, terdapat juga kekurangan yaitu jumlah siswa yang hadir cenderung sedikit.

- ❖ Setelah dilaksanakan sosialisasi terhadap para siswa, dilakukan evaluasi terkait pemahaman siswa melalui pertanyaan yang diajukan oleh pemateri. Siswa yang sudah merasa memahami terkait pertanyaan yang diajukan dipersilahkan mengajukan jawabannya. Hasil yang diperoleh adalah, rata-rata pertanyaan yang diajukan kepada Siswa sudah mampu dijawab dengan benar oleh para siswa. Mereka sudah mulai memahami terkait HAM dan pelanggarannya. Siswa juga mengaku setelah mendengarkan materi yang dipaparkan pada saat sosialisasi membuat mereka menyadari terkait HAM yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Mereka juga baru mengetahui bahwa banyak sekali aktivitas- aktivitas yang selama ini dilakukan ternyata mengarah kepada pelanggaran HAM. Mereka mengatakan kedepannya akan lebih peduli terhadap permasalahan HAM karena sudah mengetahui bahwa HAM sangat penting ditambah pelanggaran HAM dilindungi oleh hukum dan bisa di pidana. Mereka menyebut hal ini dapat menjadi perhatian agar bisa lebih menghargai HAM



Gambar 2. Hasil Sosialisasi

HAM merupakan hal yang penting dikarenakan “tanpa adanya suatu hukum HAM, akan ada seseorang yang akan bertindak semena - mena pada orang lain atau sesamanya. HAM merupakan salah satu dari contoh peradaban dimana suatu perbuatan yang dilakukan harus didasari dan diatur oleh Undang-undang” Mengenai suatu Instrumen HAM Nasional dan beberapa Unsur- unsur yang telah tertuang dalam sebuah HAM, dan serta bentuk- bentuk dari penyelewengan atau pelanggaran HAM itu sendiri. Didalam lingkup suatu negara seorang warganegara berhak atas dasar rasa aman yang diberi dan dimilikinya, Dan begitu pula hal yang dimulai darisanalah bahwa sebenarnya negaralah yang bertugas untuk melindungi hal tersebut.

Konsep HAM dalam bernegara, pemerintah sangat dilarang melanggar Hak asasi rakyat namun sayangnya dalam hal ini HAM juga terbatasi oleh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sehingga rakyat pun tidak dapat semena-mena saat menuntut suatu perlindungan HAM. Saat inilah kita harus gencar dalam melakukan suatu penyebaran secara merata dan tertata rapi dalam HAM, hal ini dimaksud dengan karena sangat penting atas adanya peningkatan kesadaran suatu HAM untuk seluruh tingkat masyarakat, selain itu saat ini juga masih banyak masyarakat / siswa serta petugas pemerintahan yang masih bingung akan dengan maksud dan tujuan HAM yang sebenarnya.

Dengan memberikan sedikit informasi bahwa saat ini pemerintah secara terus menerus mengawasi dan telah membagi fungsi pengawasan suatu HAM terhadap setiap Kementerian yang terkait dan dari hal itu sendiri telah mengeluarkan sebuah undang undang dalam PerPres No.33 Tahun 2018 yang berkaitan dengan perubahan atas PePres No.75 Tahun 2015 yang membahas tentang Rencana Aksi Nasional. HAM yang dimana telah ditindak lanjuti oleh setiap para Kementerian untuk memberikan suatu pemenuhan HAM bagi warga negaranya. Perlunya suatu lindungan dalam aturan baru penegakan HAM memiliki arti dan makna bahwa seorang pelaku agar dihukum sesuai ketatanegaraan oleh negara hukum. Di negeri ini sendiri terdapat aturan penetapan yang berkaitan dengan kesamarataan keadilan, terdapat di Undang Undang Nomer 39 Tahun 1999. Bangsa ini telah ikut berpartisipasi dalam menjalin suatu komitmen agar dapat mengambil bagan garda terdepan untuk alat penjamin akan kelancaran suatu penegakan HAM (Kirana et al., 2021)

KESIMPULAN

Sosialisasi dengan tetang HAM sebagai salah satu program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam bidang keilmuan dan bimbingan belajar. Berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pemahaman siswa terkait HAM mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya dirasa sebagai hal yang masih awam menjadi lebih peduli. Siswa nampak sangat antusias pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung. Adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih kepada siswa, dikarenakan permasalahan HAM ini masih dianggap sebagai hal yang sepele padahal sangat penting dan memberikan dampak yang besar. HAM dan bentuk-bentuk pelanggarannya harus diketahui dan dipahami agar dapat dijaga dan jangan sampai melakukan pelanggaran terhadap HAM dan terjerat hukum. HAM merupakan hal yang penting dikarenakan “tanpa adanya suatu hukum HAM, akan ada seseorang yang akan bertindak semena-mena pada orang lain atau sesamanya. HAM merupakan salah satu dari contoh peradaban dimana suatu perbuatan yang dilakukan harus didasari dan diatur oleh Undang-undang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, terutama kepada seluruh Siswa di SMPN 21 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang telah dengan lapang dada menerima dan membantu penulis dalam melaksanakan program kerja selama KKN. Kepada pemerintahan RT 25 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu serta SMPN 21 Kelurahan Panorama yang telah memberikan fasilitas tempat dan seperangkatnya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Serta seluruh anggota kelompok yang telah saling mendukung, memberi saran dan masukan. Tanpa adanya bantuan dari semua pihak, rasanya sulit bagi penulis dalam melakukannya. Terkhusus kepada Bapak Drs. Nasral, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan pengarahan, saran dan motivasi kepada penulis mulai dari perencanaan program kerja hingga penulisan artikel ini sampai selesai. Penulis mengucapkan beribu terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Aswandi, B., & Roisah, K. (n.d.). *NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)*.

Begem; S. S., Qamar; N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 1-17.

Diego, B., Papilaya, A., Steny, J., Peilouw, F., & Waas, R. M. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional 2020 berlandaskan tindakan kejahatan terhadap HAM , dalam hal ini termasuk hak atas Declaration of Human Rights article 1 it is said that : “ whic. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(6), 531-545.

Fakhriyah, F., Athiyya, N., Jubaidah, J., & Fitriani, L. (2021). Penyuluhan Hipertensi Melalui Whatsapp Group Sebagai Upaya Pengendalian Hipertensi. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(2), 435. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i2.4479>

Kirana, S., Trisiana, A., & Putri, W. (2021). Perlindungan HAM Dalam Siklus Negara Hukum. *Jurnal GlobalCitizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1),44. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.4> 690

Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bentuk peraturan tertulis pertama kali kerajaan Inggris yang menyebutkan dan dapat dimintai pertanggungjawaban Charta ini menjad. *Mercatoria*, 11(1), 90–126

Pontorondo, I. C. (2022). Dan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(10), 2279–2292.

Rahmi, A. H., & Suryaningsi, S. (2022). Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 82–92. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5>. 581

Santoso, G. (2023). Kajian Global Citizen, Pengungsian, dan Pelanggaran HAM di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 01(01), 1–5.

Tiara Saskia Maharani. (2024). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Journal of Strafvorderung Indonesian*, 1(1), 151–168.

Tokan, A. D. K., Sutjali, F., Dulfie, S., Putri, T. F., & ... (2022). Penyuluhan HAM dan Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Anak Panti Asuhan Anak Terang Batam. *National Conference* ..., 4, 554–560.

Wilujeng, S. R. (2020). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis. *Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro*.